

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Tahun 2022.

Sehubungan dengan amanat Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah menyusun LKjIP Tahun 2022.

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, maka telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Tahun 2022, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra), yang dapat menggambarkan keberhasilan dan kelemahan dalam pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, termasuk kendala yang dihadapi beserta permasalahan yang ada.

LKjIP ini bisa tersusun atas kerja sama dari berbagai pihak, untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas bantuannya dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan kewajiban kita masing-masing.

Demikian laporan ini dibuat, terhadap segala kekurangan dalam penyampaian laporan ini kami mohon saran dan kritiknya, terima kasih.

Sarilamak, Januari 2023

Kepala Badan Keuangan
Kabupaten Lima Puluh Kota



WIN HARI ENDI, SE, MM
NIP. 19690417 190303 1 006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2021 – 2026 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Badan Keuangan terkait dengan urusan Keuangan. Pada tahun 2022 mendapat alokasi dari dana APBD sebesar Rp. 230.641.223.511,- setelah Perubahan APBD Tahun 2022 menjadi Rp. 208.058.348.615,- Anggaran ini terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 36.491.462.122, Belanja Modal sebesar Rp. 377.763.273,- Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 708.965.000, Belanja Transfer sebesar Rp. 158.703.493.317,-.

Belanja ini di alokasikan untuk pelaksanaan 4 Program dan 14 Kegiatan serta 92 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Badan Keuangan, baik oleh Sekretariat maupun oleh Bidang-Bidang yang ada. Total realisasi belanja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 196.281.683.712,-. Jumlah tersebut mencapai 94.34 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 208.058.348.615,-

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pencapaian kinerja, maka tingkat capaian kinerja untuk tahun 2022 hampir semua indikator dapat diwujudkan 100 %.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Dalam Perpres Nomor 29 tahun 2014 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik (Renstra) yang dirumuskan sebelumnya.

Maka dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka disusun LKjIP Tahun 2022. Juga dengan

memperhatikan keselarasan antara Pencapaian Sasaran pada Renstra SKPD 2021-2026 yang telah direvisi dengan lebih menekankan informasi jenis indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sasaran yang telah dicapai, dan Rencana Kinerja Tahunan 2022 dengan Sasaran RPJMD 2021-2026 dan Indikator Kinerja 2021-2026.

1.2. Tugas dan wewenang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah, bahwa tugas pokok Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan pembantuan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Secara teknis operasional bahwa Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan dibidang pendapatan, yaitu melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan pendapatan lainnya yang sah, serta melakukan pembinaan administrasi keuangan dan kekayaan /aset daerah.

Wewenang

Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- c. Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah;
- d. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah;
- e. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas atau fungsi Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota;
- f. Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Badan Keuangan;
- g. Penyelenggaraan pembinaan unit pelaksana teknis badan;
- h. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan badan.

Adapun sasaran dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) adalah perencanaan kinerja Badan Keuangan bagaimana akuntabilitas kinerjanya berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis (RENSTRA).

Program-program yang tercantum dalam RENSTRA dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) diimplementasikan dalam bentuk anggaran pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, sebagai upaya untuk mewujudkan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan tugas dan kewajiban Pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Penyusunan LKjIP Badan Keuangan Tahun 2022 ini dimaksudkan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Tujuan LKjIP adalah sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

1.3. Sumber Daya Manusia Pegawai / Aparatur Badan Keuangan

Saat ini pegawai Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 60 orang PNS dan 29 orang Pegawai Harian Lepas (PHL), secara Tugas Pokok dan Fungsi (tupoksi) Eselonering terdiri dari 1 kepala Badan, 1 Sekretaris Badan, 6 Kepala Bidang dan 21 Kasubag/Kasubid/Sub Koordinator. Berdasarkan Tingkatan pendidikannya pegawai Badan Keuangan dapat dilihat pada Tabel dibawah

Sumber Daya Manusia Badan Keuangan

No	Golongan Ruang	Jumlah (Orang)
PNS		
1	S2 (Pasca Sarjana)	10
2	S1 (Sarjana)	28
3	Diploma III	4
4	SLTA	18
Jumlah PNS		60
PHL		
1	S1 (Sarjana)	18
2	Diploma III	4
3	SLTA	7
Jumlah PTT/PHL		29

Beberapa diklat teknis telah diikuti oleh aparatur dalam upaya peningkatan keahlian dan kompetensi SDM. Diklat dimaksud meliputi antara lain Diklat – diklat Keuangan.

Dari gambaran kondisi SDM Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini menunjukkan belum meratanya kemampuan teknis/kompetensi aparatur sesuai dengan tuntutan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

1.4. ISU - ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasar permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Indikator Kinerja Utama, Renstra maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi Keuanganyang berkelanjutan. Secara garis besar isu- isu strategis dimaksud adalah:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerah.

2. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan daerah bertujuan untuk mendapatkan Opini BPK Terhadap LKPD yang tertinggi yaitu WTP dengan sasaran akan menghasilkan tingkat akurasi Hasil Inventarisasi Asset Daerah, juga tingginya rasio PAD.

3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sasaran tercapainya tingkat Kepuasan Pelayanan Keuangan Daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dangarisbesarisidariLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh KotaTahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang, Tugas dan Wewenang, Sumber Daya Perangkat Daerah,Isu-isu Strategis serta sistematika Penulisan LKJiP

BAB II : Memuat tentang Rencana strategis Badan Keuangan serta Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2022.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja yang memuat tentang Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja,Analisis dan capaian Kinerja, Permasalahan dan solusi dan Realisasi Anggaran tahun 2022.

BAB IV : Penutup Membahas Kesimpulan dan Langkah-langkah Peningkatan dimasa yang akan datang.

Lampiran : Perjanjian Kinerja dan RKT Tahun 2021, serta Foto Piagam Penghargaan.

BAB II

PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) SKPD

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terpilih periode 2021-2026 yaitu : “ **MEWUJUDKAN LIMA PULUH KOTA YANG MADANI, BERADAT DAN BERBUDAYA DALAM KERANGKA ADAT BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH**”.

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) Misi yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan.
2. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat local dan regional.

3. Mendorong potensi nagari sebagai poros pembangunan daerah.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Berkaitan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota terpilih periode 2021-2026 maka Badan Keuangan menjabarkan misi kedua dan keempat menjadi rencana strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dengan program prioritas Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebagai berikut :

1. Penunjang urusan pemerintahan daerah;
2. Pengelolaan keuangan daerah;
3. Pengelolaan barang milik daerah;
4. Pengelolaan pendapatan daerah.

B. PERJANJIAN KINERJATAHUN 2022

Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan

kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Tujuannya adalah:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik;
- Peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sumber daya;
- Percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel;
- Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya;
- Menciptakan alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Untuk dapat menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan (*reward*)/sanksi.

Hubungan Rencana Kinerja Dengan Perjanjian Kinerja

- Rencana kinerja tahunan merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja (berupa *output* dan atau *outcome*) yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.

-
- Rencana kinerja ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis untuk suatu tahun tertentu. Rencana kinerja ini dibuat sebelum proses perencanaan operasional dan penganggaran dilakukan.
 - Sedangkan perjanjian kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakati antara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tugas dan tanggungjawab kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja memuat :

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Aparatur;
2. Lampiran yang berisi:
 - i. Program-Program Utama;
 - ii. Sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (outcome);
 - iii. Ukuran-ukuran kinerja berupa:
 - Indikator Kinerja *Output* dan *Outcome*;
 - Rencana tingkat capaian (target) untuk masing-masing indikator;
 - iv. Anggaran untuk setiap Program Utama.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	8,53%

		Daerah	
2.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah dan pendapatan daerah yang efektif berbasis elektronik	Opini BPK atas LKPD (WTP)	WTP
		Persentasi Terwujudnya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	80%
3	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Layanan Kepegawaian	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat/ASN	87,98
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	64,37

Untuk mendukung target indikator perjanjian kinerja dapat terwujud dengan melaksanakan Rencana Kinerja Tahun 2022 yang merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja utama sebaik – baiknya dan sebagai bagian dari upaya Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam memenuhi misi organisasi. Dengan demikian, seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota sepenuhnya ditunjukkan pada Rencana Kinerja Tahun 2022 dengan diwujudkan dalam 4 Program dan 14 Kegiatan dan 92 Sub Kegiatan dengan anggaran Rp. 208.058.348.615,-.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah merupakan perwujudan kewajiban Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi misi badan keuangan.

Metodologi pengukuran capaian target kinerja berisikan metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan

kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut :

Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100 %	Sangat Tinggi
2	76 % - 90 %v b	Tinggi
3	66 % - 75 %	Sedang
4	51 % - 65 %	Rendah
5	< 50 %	Sangat Rendah

-

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Predikat
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	8.53 %	6, 77%		
2.	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah dan pendapatan daerah yang efektif berbasis elektronik	Opini BPK atas LKPD (WTP)	WTP	WTP		
		Persentasi Terwujudnya Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)	80%	80%		
3	Meningkatnya Kualitas Informasi dan Layanan Kepegawaian	Tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat/ASN	87,98	87,98		
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Terpenuhinya Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Kepegawaian dan	64,37	64,37		

		Pengembangan Sumber Daya Manusia				
--	--	----------------------------------	--	--	--	--

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Beberapa acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.

2. Indikator Kinerja Sasaran

Indikator Sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

3. Capaian Kinerja Badan Keuangan

Pengukuran kinerja dilakukan untuk pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan cara :

Membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2022 Berisikan Uraian Capaian Kinerja dari sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKPD

Berdasarkan sasaran strategis tersebut maka dapat di analisa capaian kinerja sebagaimana dicantumkan dalam tabel capaian kinerja di bawah in :

Sasaran I :Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Target RPJ MD	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026	Realisasi 2026	Ket
1.	Opini BPK terhadap LKPD		WTP	WTP	WTP										
2.	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah		1 : 0,0650	1 : 0,0633	1 : 0,0853	1 : 0,0676	1 : 0,0853		1 : 0,0967		1 : 0,10537		1 : 0,1104		

Opini BPK yang pada Tahun 2021 ini target Opini BPK Kabupaten Lima Puluh Kota adalah WTP merupakan opini tertinggi dari opini yang dikeluarkan oleh BPK dimana auditor menyatakan bahwa laporan keuangan yang diperiksa disajikan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Opini tersebut terwujud karena 4 kateria yang terpenuhi yaitu :

1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan
4. Efektivitas sitem pengendalian intern

Faktor pendukung untuk memperoleh Opini BPK dari BPK adalah :

1. Adanya komitmen dari aparatur dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama berusaha mewujudkan tercapainya opini BPK ini
2. Kesiapan SDM dan kelembagaan / organisasi
3. Pemanfaatan sistem informasi keuangan
4. Kelengkapan regulasi daerah
5. Pelaksanaan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tahun lalu menjadi bahan evaluasi agar temuan yang sama atau terkait tidak terulang lagi

6. Memberikan pelayanan yang memadai kepada tim auditor BPK RI dalam hal penyediaan data, pemeriksaan lapangan maupun hal lain yang dibutuhkan saat pemeriksaan.

Untuk mencapai target tersebut didukung oleh 4 program dan 14 kegiatan serta 91 Sub Kegiatan antara lain :

A. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada tahun 2022 kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 5 (lima) kegiatan 37 (tiga puluh tujuh) Sub Kegiatan dengan anggaran dana sebesar Rp. **171.507.125.396,-** dan terealisasi sebesar Rp. **162.360.814.770,-**

Pada program ini pada tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan antara lain :

- Penyusunan Perda APBD Tahun 2023, Perda Perubahan APBD Tahun 2022, Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- Penerbitan SPD dan SP2D
- Pemberian Bantuan untuk korban bencana kebakaran, Banjir dan Lonsor.
- Pembinaan terhadap berupa Bimtek dan sosialisasi terhadap aktor pengelola keuangan OPD se Kabupaten Lima Puluh Kota baik secara langsung maupun secara online seperti zoom.
- Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan kepada 79 Nagari
- Penyaluran Belanja Bagi Hasil kepada Nagari penghasil pajak dan retribusi daerah.

Penyerahan Ranperda APBD 2022 untuk di Evaluasi Gubernur



Lima Kali Beruntun Raih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sejak 2017-2021, Kabupaten Limapuluh Kota mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

B. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada tahun 2021 sebanyak 1 (satu) Kegiatan dan 13 (tiga belas) Sub Kegiatan dengan anggaran dana sebesar Rp. 1.186.919.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 866.854.837 ,-.

Kegiatan yang dilaksanakan pada program ini pada tahun 2022 antara lain :

1. Penyusunan Standar Harga
2. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Milik Daerah
3. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
4. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah

5. Penatausahaan Barang Milik Daerah
6. Pengamanan, Penilaian Barang Milik Daerah
7. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
8. Pelaksanaan Sosialisasi dan Bimtek penggunaan aplikasi penatausahaan barang milik daerah serta sosialisasi peraturan-peraturan yang terbaru



C. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan yang mendukung Program Pengelolaan Pendapatan Daerah pada tahun 2021 sebanyak 1 (satu) Kegiatan dan 14 (empat belas) Sub Kegiatan dengan anggaran dana sebesar Rp. **2.059.215.500** ,- dan terealisasi sebanyak Rp.1.828.614.406,-

Rasio PAD terhadap total Penerimaan Daerah targetnya 1 : 0,0853

Dengan rasio realisasi 1 : 0,06766 = perbandingan antara Rasio PAD 2022 : Total Pendapatan

Persentase potensi penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi PAD sebesar 82.916.128.991,64 atau 71.74% dari Target PAD 115.577.988.400,-. Adapun jenis-jenis penerimaan tersebut antara lain :

- Pajak hotel
- Pajak restoran
- Pajak hiburan
- Pajak reklame
- Pajak penerangan jalan
- Pajak mineral logam dan batuan
- Pajak air tanah
- BPHTB
- Pajak sarang wallet
- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- Retribusi jasa umum
- Retribusi jasa usaha
- Retribusi perizinan tertentu

Sosialisasi Wajib Pajak di Nagari Batu Payuang



Selain pelayanan dalam pengelolaan Keuangan Daerah Badan Keuangan juga tempat Peningkata SDM bagi seperti dari IPDN dan siswa/ siswi serta mahasiswa yang mengadakan magang.



FINALISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

D. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

Keluaran dari Program Penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota adalah tersedianya penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sedangkan Kegiatan yang mendukung Program ini adalah :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran yang di Alokasikan pada Program ini sebanyak Rp. 33.305.087.919, dengan realisasi Rp. 31.225.399.699,- hasil yang diharapkan dari program ini sebagai pendukung Sasaran Strategis 4 adalah :

Sasaran II :Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Target RPJM D	Target Tahun 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Target 2026	Realisasi 2026
1	Skor IKM Badan Keuangan		70	-	74,12	-	75,23	-	76,22	-	77,41	-	76,22	-
2	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan		59,89	-	60	-	60,58	*	63	-	60	-	63	-

Berdasarkan Indikator pertama hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama.

Ada 12 (dua belas) unsur dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :

- ✓ Persyaratan pelayanan yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan.
- ✓ Kejelasan petugas pelayanan yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan.
- ✓ Kedisiplinan petugas pelayanan yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsisten waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

- ✓ Tanggungjawab petugas pelayanan yaitu kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
- ✓ Kemampuan petugas pelayanan yaitu kejelasan wewenang dan tanggungjawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
- ✓ Kecepatan pelayanan yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan.
- ✓ Kesopanan dan keramahan petugas yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati.
- ✓ Kewajaran biaya pelayanan yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan.
- ✓ Kepastian biaya pelayanan yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan.
- ✓ Kepastian jadwal pelayanan yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
- ✓ Kenyamanan lingkunganyaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.
- ✓ Keamanan pelayanan yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk

mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Berdasarkan Indikator kedua menunjukkan bahwa tingkat capaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan dengancapaian kinerja pada Tahun 2022.

Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan adalah sebagai berikut :

No.	Indikator Penilaian	Bobot %	Nilai	Ket.
1.	Perencanaan Kinerja	30	20,63	
2.	Pengukuran Kinerja	25	19,30	
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,09	
4.	Evaluasi Internal	10	7,27	
5.	Pencapaian sasaran / Kinerja Organisasi	20	13.61	
		100	70,90	B

Dengannilai realisasi 70.90% kategori “B” dengan pengertian baik, akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan, akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan, untuk penilaian Tahun 2022belum ada angka resmi.

Untuk mencapai target tersebut didukung oleh 1 program dan7 kegiatan dan 30 sub Kegiatan antara lain :

A. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

- d. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- e. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- a. Pengadaan Mebel
- b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

-
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

3.4. ANALISIS EFESIENSI ANGGARAN

Penyerapan anggaran Badan Keuangan untuk tahun 2022 sebesar Rp. 196.281.683.712,- atau 94,34% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp. 208.058.348.615,-, anggaran ini telah mampu menyelesaikan program yang direncanakan sehingga output dan hasil yang diharapkan telah maksimal, walaupun jumlah nominal anggarannya tidak habis. Tingkat efektivitas anggaran Badan Keuangan dapat disimpulkan bahwa secara rata-rata efektif.

3.5. REALISASI ANGGARAN (PROGRAM DAN KEGIATAN)

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan pada bagian terdahulu, Alokasi Anggaran Badan Keuangan tahun 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. **208.058.348.615,00 dengan realisasi sebesar Rp. 196.281.683.712,-** atau 94,34% yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 36.491.462.122,-, Belanja Modal Rp.

377.763.273,- Belanja Tidak Terduga Rp. 708.965.000,- Belanja Transfer sebesar Rp. 158.703.493.317,-

Alokasi anggaran ini yang terkait langsung dengan pelaksanaan program/kegiatan target-target kinerja dari sasaran strategis serta pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian target-target kinerja dari sasaran strategis dengan serapan anggaran sebesar Rp. 196.281.683.712,- atau tingkat serapan sebesar 94.34%.

Dengan tingkat serapan anggaran sebagaimana dijelaskan diatas dapat dikatakan bahwa hampir seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik. Dari sisi lain dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis organisasi, Badan Keuangan berhasil melakukan efisiensi terhadap penggunaan sumber daya yang ada sehingga pada akhirnya juga berakibat kepada terwujudnya efisiensi anggaran.

Realisasi Anggaran Badan Keuangan dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan Strategis Tahun 2022 disajikan secara rinci pada tabel dibawah :

	Program dan Kegiatan	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Sisa Anggaran	Efektifitas
program	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	171.507.125.396	162.360.814.770	161.316.045.870	
Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.506.059.900	1.275.414.400	230.645.500	
01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	191.736.900	153.210.000	38.526.900	Efektif
02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan				Efektif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

	PPAS	182.987.700	167.685.800	15.301.900	
03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	147.667.300	129.551.000	18.116.300	Efektif
04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	138.585.300	116.881.000	21.704.300	Efektif
05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	95.380.100	89.224.200	6.155.900	Efektif
06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	134.932.800	66.076.000	68.856.800	Efektif
07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	230.467.200	208.888.100	21.579.100	Efektif
08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	263.917.300	245.342.800	18.574.500	Efektif
09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	82.385.300	69.605.500	12.779.800	Efektif
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	17.100.000	11.650.000	5.450.000	Efektif
11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	20.900.000	17.300.000	3.600.000	Efektif
12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				Efektif
Kegiatan	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	716.401.800	592.804.504	123.597.296	
01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	264.301.900	190.109.700	74.192.200	Efektif
03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	22.505.000	22.336.000	169.000	Efektif
04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	9.000.000	8.740.000	260.000	Efektif
05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	154.401.000	154.328.104	72.896	Efektif
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga	76.500.000	73.693.000	2.807.000	Efektif

	(PFK)				
08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	18.000.000	14.802.000	3.198.000	Efektif
09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	91.693.900	89.186.700	2.507.200	Efektif
10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	80.000.000	39.609.000	40.391.000	Efektif
Kegiatan	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	29.161.000	28.233.000	928.000	
		33.417.600	31.098.250	2.319.350	
01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	17.644.400	16.308.400	1.336.000	Efektif
02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	117.745.500	115.667.575	2.077.925	Efektif
03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	124.858.100	120.512.152	4.345.948	Efektif
04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	38.895.000	33.375.969	5.519.031	Efektif
05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5.842.200	4.411.000	1.431.200	Efektif
06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban	21.998.000	19.740.000	2.258.000	Efektif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

	Pelaksanaan APBD				
07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	49.524.900	47.177.000	2.347.900	Efektif
08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	33.568.000	31.794.800	1.773.200	Efektif
09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	71.546.300	62.690.853	8.855.447	Efektif
10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	33.084.400	14.565.000	18.519.400	Efektif
11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	29.161.000	28.233.000	928.000	Efektif
12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	33.417.600	31.098.250	2.319.350	Efektif
Kegiatan	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	168.191.283.296	159.477.819.317	8.713.463.979	
08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	161.198.188.500	156.838.545.449	4.359.643.051	Efektif
09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1.587.990.439	708.965.000	879.025.439	Efektif
10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	5.405.104.357	1.930.308.868	3.474.795.489	Efektif
Kegiatan	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	516.095.000	489.202.550	26.892.450	
02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	299.895.000	274.022.750	25.872.250	Efektif
03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	216.200.000	215.179.800	1.020.200	Efektif
Program	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.186.919.800	866.854.837	320.064.963	
Kegiatan	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.186.919.800	866.854.837	320.064.963	
01	Penyusunan Standar Harga	62.155.000	55.822.500	6.332.500	Efektif
02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	30.822.500	13.752.250	17.070.250	Efektif
03	Penyusunan Perencanaan				Efektif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

	Kebutuhan Barang Milik Daerah	55.481.300	46.168.600	9.312.700	
04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	49.416.900	35.099.400	14.317.500	Efektif
05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	114.346.400	107.722.262	6.624.138	Efektif
06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	61.132.900	59.739.200	1.393.700	Efektif
07	Pengamanan Barang Milik Daerah	230.378.000	76.792.011	153.585.989	Efektif
08	Penilaian Barang Milik Daerah	117.528.600	63.330.000	54.198.600	Efektif
09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	92.286.800	60.925.900	31.360.900	Efektif
10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	46.470.500	33.631.900	12.838.600	Efektif
11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	72.000.000	69.164.300	2.835.700	Efektif
12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	55.779.900	54.553.500	1.226.400	Efektif
13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	199.121.000	190.153.014	8.967.986	
Program	Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.059.215.500	1.828.614.406	230.601.094	
Kegiatan	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.059.215.500	1.828.614.406	230.601.094	
01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	111.642.500	103.245.060	8.397.440	Efektif
02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	226.759.800	201.318.418	25.441.382	Efektif
03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	97.769.700	66.531.300	31.238.400	Efektif
04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	502.840.600	474.522.200	28.318.400	Efektif
05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	107.428.200	101.721.800	5.706.400	Efektif
06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	165.826.300	91.541.567	74.284.733	Efektif
07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	79.649.300	76.506.900	3.142.400	Efektif
08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	99.316.600	97.577.100	1.739.500	Efektif
09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	22.500.000	13.829.900	8.670.100	Efektif
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah				Efektif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

		104.213.800	101.570.200	2.643.600	
11	Penagihan Pajak Daerah	358.567.000	346.047.100	12.519.900	Efektif
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	22.500.000	7.745.900	14.754.100	Efektif
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	119.741.100	109.460.061	10.281.039	Efektif
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	40.460.600	36.996.900	3.463.700	Efektif
Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33.305.087.919	31.225.399.699	2.079.688.220	
Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	143.711.200	139.867.300	3.843.900	
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.834.100	17.788.000	46.100	Efektif
02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.829.400	17.769.100	60.300	Efektif
03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.652.300	9.342.000	310.300	Efektif
04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	17.248.800	16.958.400	290.400	Efektif
05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	23.967.400	23.635.800	331.600	Efektif
06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.215.800	29.749.000	1.466.800	Efektif
07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.963.400	24.625.000	1.338.400	Efektif
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.845.063.769	28.866.535.961	1.978.527.808	
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	30.784.842.369	28.818.858.061	1.965.984.308	Efektif
05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	19.804.000	12.832.000	6.972.000	Efektif
07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26.917.400	25.130.000	1.787.400	Efektif
08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13.500.000	9.715.900	3.784.100	Efektif
Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	253.811.000	252.816.000	995.000	
09	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	97.000.000	97.000.000	-	
10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	24.000.000	23.005.000	995.000	Efektif
11	Bimbingan Teknis Implementasi				Efektif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

	Peraturan Perundang-Undangan	132.811.000	132.811.000	-	
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	463.705.900	454.676.190	9.029.710	
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.097.000	15.030.000	67.000	Efektif
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.216.100	8.090.000	6.126.100	Efektif
03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.900.000	6.900.000	-	Efektif
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	73.587.800	73.583.000	4.800	Efektif
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	81.240.000	81.044.000	196.000	Efektif
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.425.000	3.330.000	1.095.000	Efektif
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	42.120.000	42.110.875	9.125	Efektif
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	226.120.000	224.588.315	1.531.685	Efektif
Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	329.500.000	259.263.273	70.236.727	
02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	
05	Pengadaan Mebel	-	-	-	Efektif
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	329.500.000	259.263.273	70.236.727	Efektif
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	824.820.050	810.402.895	14.417.155	
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	6.833.050	2.166.950	Efektif
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	152.917.050	147.120.545	5.796.505	Efektif
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	662.903.000	656.449.300	6.453.700	Efektif
Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	444.476.000	441.838.080	2.637.920	
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	342.480.000	340.577.080	1.902.920	Efektif
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	62.320.000	61.585.000	735.000	Efektif
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.676.000	39.676.000	-	Efektif
	Total	208.058.348.615	196.281.683.712	11.776.664.903	

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dengan berpedoman kepada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/82003. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan dibuat berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan tahun 2021 ini disusun mengacu kepada Rencana Strategik (Renstra) Badan Keuangan yang berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) masing-masing bidang.

Dalam pelaksanaan kegiatan guna melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan, terdapat berbagai kendala dan hambatan, sehingga apa yang menjadi target dan tujuan belum sepenuhnya bisa dicapai. Hal ini jika dikaitkan dengan makna yang terkandung dalam Visi Badan Keuangan, yaitu pengelolaan keuangan daerah yang Transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Keuangan telah berusaha semaksimalnya agar pelaksanaan setiap kegiatan dilaksanakan seefisien mungkin. Ditinjau dari efektifitas pencapaian target kinerja, hampir semua target kinerja tahun 2022 yang ditetapkan dapat dilaksanakan.

Segegap aparat pengelola keuangan pada Badan Keuangan telah berusaha dengan maksimal untuk melaksanakan rencana kinerja tahun 2022 secara transparan, efisien dan sesuai dengan prinsip keuangan daerah.

2.Langkah Peningkatan di Masa Datang

Terhadap kegiatan yang tidak terlaksana seluruhnya atau sebagian perlu direncanakan pada Perubahan atau APBD tahun yang akan datang. Selanjutnya dengan optimis ke depan Badan Keuangan akan senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja pelayanan publik dan aparatur, baik melalui inovasi dan reformasi/perubahan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan setiap kegiatan, dan peningkatan pencapaian hasil, sehingga apa yang menjadi Visi dan Misi Badan Keuangan Lima Puluh Kota, secara perlahan akan dapat diwujudkan.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan tahun 2020 ini disusun, dengan harapan akan menjadi pedoman untuk evaluasi dan perbaikan kinerja dimasa datang.

Sarilamak, Januari 2023

Kepala Badan Keuangan
Kabupaten Lima Puluh Kota



WIN HARI ENDI, SE, MM

NIP. 19690417 190303 1 006

L A M P I R A N